

SKRIPSI

**URGENSI LARANGAN PERLIBATAN TNI/POLRI DALAM
POLITIK PRAKTIS PADA PEMILU PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***



OLEH

**ABDI TRI NUGRAHA ARIMI
2020203874235035**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

SKRIPSI

**URGENSI LARANGAN PERLIBATAN TNI/POLRI DALAM
POLITIK PRAKTIS PADA PEMILU PERSPEKTIF
*SIYASAH DUSTURIYAH***



OLEH

**ABDI TRI NUGRAHA ARIMI
2020203874235035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Nama Mahasiswa : Abdi Tri Nugraha Arimi

NIM : 2020203874235035

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 1766 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI

NIP : 10740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H

NIP : 19700917 199803 1 002



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dea Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam
Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif *Siyasah
Dusturiyah*

Nama Mahasiswa : Abdi Tri Nugraha Arimi

NIM : 2020203874235035

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 1766
Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI.	(Ketua)	nguji
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Hasanuddin Hasim, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif *Siyasah Dusturiyah***” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Arimi dan Ibunda Jubaeda, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Badruzzaman, S.Ag., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2020 studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga

tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 04 Juli 2024

Penulis



Abdi Tri Nugraha Arimi
Nim:2020203874235035



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdi Tri Nugraha Arimi

Nim : 2020203874235035

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 24 Juli 2001

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik
Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 04 Juli 2024

Penulis



Abdi Tri Nugraha Arimi
Nim: 2020203874235035

ABSTRAK

Abdi Tri Nugraha Arimi, “*Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah* “dibimbing oleh” Bapak Fikri Selaku pembimbing I dan Bapak Badruzzaman Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini mengkaji tentang Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah. Dengan dua rumusan masalah yaitu 1) urgensi larangan perlibatan TNI/Polri dalam politik praktis pada pemilu (Studi Kasus KPU Parepare)? 2) pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlibatan TN/Polri dalam politik praktis pada pemilu?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah editing dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Urgensi pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri yaitu karena anggota TNI dan anggota Polri merupakan aparatur negara yang mana tugasnya untuk mengatur, menjaga kedaulatan negara serta mengayomi masyarakat. Netralitas TNI dan Polri membantu memastikan bahwa pemilu berlangsung tanpa intervensi militer atau polisi yang dapat mengganggu proses pemilihan. 2) Pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlibatan TN/Polri dalam politik praktis pada pemilu telah sesuai dengan prinsip- prinsip siyasah dusturiyah, dimana dalam siyasah dusturiyah menggunakan prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan atau kesetaraan dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. Dalam hal penghilangan hak politik anggota TNI dan anggota Polri, pemerintah tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara penuh, karena pemerintah hanya menghilangkan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum

Kata Kunci : Larangan, TNI/Polri, Politik Praktis, Siyasah Dusturiyah.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	10
2. Teori Supermasi Sipil	16
3. Teori Demokrasi Konstusional.....	18
4. Teori Politik Praktis	34
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir	38

BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu (Studi Kasus KPU Parepare).....	45
B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu.....	62
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Dokumentasi	XV
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIX
7	Biografi Penulis	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي/ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا (alif lam ma’rifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون

صلعم = اللهلهلهل وسلم صلى

ط = طبعة

دن = ناشر بدون

الخ = آخره إلى/آخرها إلى

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanganannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi melaksanakan kekuasaan tertinggi menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Undang-undang dasar sebagai *constitutional right* (hak konstitusional) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu komponen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik, kajian tentang ruang lingkup konstitusi (*konstitutionalisme*) terdiri dari anatomi kekuasaan politik yang tunduk pada hukum, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri, dan pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) yang merupakan hal yang utama dari asas kedaulatan rakyat.¹

Dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”² dan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 28 ayat (2) “Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”.³

¹ Puji Rahayu, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap UU No.2 tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota POLRI Dalam Pemilihan Umum”, (Fakultas Syari’ah: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 69

² Pasal 200 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³ Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun negara. Bahkan keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapapun dan kapanpun. Demikian pula halnya dengan hak politik warga negara, baik hak untuk dipilih maupun memilih Di Indonesia, hak ini tercantum dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik, yaitu pada Pasal 25 yang berbunyi: “Hak setiap warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih.”⁴

Pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara, melalui pemilihan umum seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan dengan keterlibatan warga Negara secara menyeluruh tanpa ada kecualinya. Hak memilih dan dipilih secara konstitusional masuk dalam hak warga Negara yang secara tersirat diatur dalam Pancasila pada sila keempat, yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pengakuan tentang hak politik warga Negara mulai pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28, pasal 28D ayat (3), dan pasal 28E ayat (3).⁵

Meski telah diterapkan sedemikian rupa, namun pada kenyataannya pembatasan hak politik yang asasi telah terjadi, yaitu larangan berpolitik terhadap Tentara Negara Indonesia (TNI). Hak memilih maupun dipilih bagi anggota TNI telah dibatasi berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004, pada Pasal 39 yaitu prajurit

⁴ Undang-undang No. 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

di larang terlibat dalam kegiatan partai politik, kegiatan politik praktis serta Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.⁶

Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat yang demokratis, khususnya bagi anggota TNI terhadap hak politiknya, terutama hak untuk memilih pemimpin dalam pemilihan umum yang seharusnya melekat dalam statusnya sebagai warga negara Indonesia. Dasar dari tidak diberikannya hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dikarenakan mengingat dwifungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. TNI merupakan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu mengawal dan mengamankan Pancasila UUD 1945 dan Negara Republik Indonesia. TNI berguna untuk menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara, serta menjaga netralitas. Pembatasan hak politik TNI ini berlaku atas dasar kebijakan yang dibuat pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.⁷

Pro dan kontra terjadi di kalangan politisi mengenai pembatasan hak politik TNI. Sehingga pendapat Moh. Mahfud MD bahwa hak pilih anggota TNI adalah hak asasi yang melekat pada pribadi bukan instansi. Hak memilih adalah Hak Asasi yang tertuang di dalam konstitusi nasional maupun Konvensi Internasional. Ia mengatakan pada Tahun 1955 tepatnya pada pemilihan umum pertama di Indonesia, anggota TNI diberikan hak pilih dan pada kenyataannya tidak mengalami perpecahan.⁸

Berbeda dari pendapat Mahfud MD, Amien Rais justru menyatakan keberatannya terhadap pemberian hak memilih dan dipilih bagi TNI. Ia menyatakan

⁶ Undang-undang No. 34 Pasal 39 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia

⁷ Setiajeng Kardasih, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, h. 4-6

⁸ Teguh Soerdasono, "Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan", Vol. 9, Februari, 2010, h. 179.

TNI merupakan alat negara dan alat pertahanan yang senantiasa harus berada di atas kepentingan bangsa. Oleh karena itu para personel TNI tidak perlu diberikan hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum untuk menjaga netralitas.⁹

Kontroversi larangan keterlibatan TNI/Polri dalam politik praktis perspektif siyasah syariah menjadi alasan untuk dikaji lebih lanjut melalui perspektif siyasah syar'iyah. menurut pandangan Islam, bahwa hak asasi seseorang melekat dan bisa dikesampingkan jika bertentangan dengan hak lain yang lebih besar. Dalam Islam berlaku kaidah "Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus".

Pada kaidah ini maslahat umum merupakan netralitas TNI dalam Pemilu. Sedangkan maslahat khusus merupakan hak politik TNI dalam dalam Pemilu. Dengan menggunakan kaidah tersebut, hal ini dapat dikaji melalui metode *Tarjih* (keutamaan maslahat) terhadap masalah pertentangan antara Undang-undang TNI No. 34 Tahun 2004 dengan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 mengenai pembatasan hak politik TNI dalam Pemilu. yaitu, dengan cara melihat mana yang lebih utama di antara TNI mempertahankan hak politiknya atau melaksanakan kewajibannya sebagai alat pertahanan negara.¹⁰

Berdasarkan fakta lapangan beberapa pemilihan umum yang di laksanakan baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan daerah seperti pemilihan walikota,bupati, dan walikota pemilihan gubernur diliha bahwa TNI/Polri tidak memakai hak suaranya untuk memilih.

⁹ Putu Diatmika Mahendra, "Sanksi Kode Etik Bgi Anggota TNI Dan Anggota Kepolisian Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri", Vol. 1, Januari, 2019, h. 53.

¹⁰ Moh Mahfud MD, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012), h. 12.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang di atas maka dengan ini penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dan mengungkapnya kedalam bentuk skripsi dengan judul “Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam permasalahan ini adalah:

- a. Bagaimana urgensi larangan perlibatan TNI/Polri dalam politik praktis pada pemilu (Studi Kasus KPU Parepare)?
- b. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlibatan TN/Polri dalam politik praktis pada pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui urgensi larangan perlibatan TNI/Polri dalam politik praktis pada pemilu (Studi Kasus KPU Parepare).
- b. Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlibatan TN/Polri dalam politik praktis pada pemilu.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- a. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Tata Negara.
- b. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan berisi tentang berbagai teori, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. diantaranya:

Pertama, skripsi karya Ahmadi yang berjudul “Tinjauan Fiqih siyasah terhadap tugas tentara nasional (TNI) sebagai alat pertahanan negara (Studi Analisis pada pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI”. Dalam skripsi ini membahas tentang analisis fiqh siyasah terhadap tugas TNI sebagai alat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan NKRI yang berideologi pada Pancasila yang dianggap mempunyai titik kesamaan dengan konsep Amir jihad dalam fiqh siyasah yang berideologi pada Al-Qur’an dan Hadist. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap larangan berpolitik TNI dalam Pemilu, Undang-undang menegaskan bahwa TNI hanya bertugas sebagai alat pertahanan negara tanpa adanya hak politik dalam Pemilu meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada Undang-undang No.34 Tahun 2004 sedangkan penelitian ini berfokus pada Undang-undang No. 27 Tahun 2017. Kedua penelitian ini mempunyai kesamaan mengkaji berdasarkan Fiqih siyasah.

Kedua, skripsi karya Suwantinah yang berjudul “Analisis Fiqih siyasah tentang bela negara di Indonesia (Studi di Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar

Lampung)”. Dalam skripsi ini membahas tentang perspektif fiqh siyasah tentang praktik peraturan bela negara di Indonesia yang berlokasi di Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung. Kemudian praktik bela negara tersebut dikaitkan dengan konsep fiqh siyasah yang dianjurkan oleh syara’ (agama) tentang keharusan manusia mencintai tanah air atas dasar keimanan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang analisis fiqh siyasah melalui konsep terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan terkait praktik larangan berpolitik bagi TNI dalam Pemilu di Indonesia yang dapat mengakibatkan Pemilu menjadi tidak netral. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang tinjauan fiqh siyasah bela negara Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini membahas tentang larangan keterlibatan politik bagi TNI/Polri dengan menggunakan metode library research.

Jurnal Putu Diatmika Mahendra, dengan judul “Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri”.¹¹ Dalam penelitian ini membahas tentang, netralitas anggota Polri dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, serta sanksi kode etik bagi anggota Polri yang ketahuan tidak netral dalam pemilihan kepala daerah menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang sanksi kode etik profesi Polri. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, pembahasan yang akan dilakukan adalah mengenai pembatasan hak politik tetapi tidak

¹¹ Putu Diatmika Mahendra, “Sanksi Kode Etik Bagi Anggota TNI Dan Anggota Kepolisian Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri”, Vol. 1, Januari, 2019, h. 53.

membahas mengenai sanksi kode etik, dan pembahasan yang akan dilakukan juga ditinjau dari fiqh siyasah.

Jurnal Teguh Soerdasono dengan judul “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”.¹² Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana netralitas Polri dalam teori dan raktek, serta netralitas Polri sebagai institusi penegak hukum sekaligus warga negara tanpa menghilangkan hak politiknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum dan ditinjau dari Fiqih Siyasah.

“Hak Pilih TNI Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang pemberian Hak Pilih TNI” Oleh Teguh Anggoro, dalam jurnal TAPIs, Volume.12 No. 2 Juli-Desember Tahun 2016. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwasanya dinamika politik di daerah dan di pusat itu hampir sama, yaitu mendapat penolakan dan dukungan terhadap pemberian hak politik terhadap TNI. Penolakan pemberian hak pilih TNI banyak disebabkan oleh rasa trauma pada zaman Orde Baru di mana militer terlibat dalam politik praktis dan secara nyata memberikan dukungan kepada kemenangan partai Golkar. Hal itu terjadi karena ada beberapa contoh di negara lain yang memberikan hak pilih bagi militernya, selain itu juga TNI merupakan warga negara, sama seperti warga negara lainnya yang memiliki hak politik sebagaimana mestinya. Sedangkan kelompok yang menyatakan penundaan pemberian hak pilih bagi TNI menginginkan harus ada sistem dan regulasi yang jelas. Dari uraian di atas

¹² Teguh Soerdasono, “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”, Vol. 9, Februari, 2010, h. 179.

penelitian ini hanya menjelaskan tentang Hak pilih TNI di wilayah kodim 0613 Ciamis saja, maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih luas dan menghubungkannya dengan Fiqih Siyasa.¹³

Beberapa literatur yang telah dikemukakan di atas, tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang dibahas dalam skripsi ini. Meskipun di antaranya mengkaji persoalan TNI/Polri melalui perspektif Siyasa Syar'iyah, namun dalam konsep yang berbeda. Maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang Larangan Keterlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Ditinjau Menurut Perspektif HAM dan Siyasa Syar'iyah.

B. Tinjauan Teori

a. Teori Siyasa Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-

¹³ Teguh Anggoro, *Hak Pilih TNI Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang pemberian Hak Pilih TNI*”, dalam jurnal TAPIs, Volume.12 No. 2 Juli-Desember Tahun 2016

undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.”¹⁹ Abul A’la al-Maududi menakrifkan dusturi dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”.¹⁴

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹⁵

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁶

¹⁴ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019) h.28

¹⁵ Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2018) h. 65.

¹⁶ Muahmmad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 6-7.

Sedangkan menurut H. A. Djazul, fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Namun secara umum pokok bahasan ini meliputi: a. Permasalahan dan Ruang Lingkup (Diskusi) b. Persoalan, hak dan kewajiban imam. C. Persoalan mengenai orang, status dan hak d. Pertanyaan kesetiaan e. Waliyul ahdi f. Masalah representasi g. Masalah Ahlul halli Wal aqdi h. Masalah Wizaroh dan perbandingannya..

Lebih lanjut mengenai pokok kajian fiqh siyasah dusturiyah, H. A. Djazuli menjelaskan bahwa persoalan fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakatnya. Tentu saja cakupan perdebatannya sangat luas. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah sering kali hanya sebatas membahas peraturan dan undang-undang yang diwajibkan negara dalam rangka menjaga prinsip-prinsip agama dan mencapai kepentingan umat serta memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Dengan demikian, kajian pertama dari fiqh siyasah adalah kajian fiqh siyasah dusturiyah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri' karena secara definitif, tasyri' adalah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri' diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41.

melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti.

Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidahkaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri'* samawiy maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iy*.¹⁸

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.¹⁹

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

¹⁸ Mezi Nikmat, "Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah", (Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019). h. 12..

¹⁹ Jabbar Sabil, "Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku AR-Raniry Banda Aceh, Vol. XI No.2 Desember 2017, hlm.208-209 Distorsi Pasar Berdasar Maqasid Al-Syari'ah". Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁰

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat²¹

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah Saw dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap

²⁰ Pardita Komang, Yopi. dan I Made, Wiry Darma. Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal, Vol. 11 No. 3 September 2022

²¹ Wahyu Nofferdiansyah, "Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 3/G/2018/Ptun. Jbi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi 2019.

oleh para pakar politik sebagai Undang-undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca *Khulafa' ar-Rasidun* tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Dari batasan-batasan diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nashnash yang merupakan syariah amah yang tetap”.

2. Teori Supermasi Sipil

Dalam jurnal *Armed Forces & Society* (1992), Kenneth W. Kemp and Charles Hudlin mengungkapkan bahwa supremasi sipil merupakan tradisi demokrasi di Amerika Serikat yang menekankan bahwa angkatan bersenjata suatu negara harus selalu di bawah kontrol masyarakat sipil.

Supremasi sipil sangat berkaitan erat dengan prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat terganggu apabila militer, yang mempunyai wewenang *monopoly of violence*, penggunaan kekerasan secara sah, tidak berada di bawah kontrol sipil.

Mengutip jurnal berjudul *Intelijen Pertahanan dan Politik Supremasi Sipil* yang diterbitkan di *berkas.dpr.go.id*, dalam teori hubungan sipil-militer, Huntington mengatakan bahwa pengendalian sipil terhadap militer menurut kenyataan dilakukan melalui dua cara, yaitu pengendalian sipil objektif (*objective civilian control*) dan pengendalian sipil subjektif. Kontrol sipil objektif dipandang Huntington sebagai pengendalian sipil terhadap militer secara sehat karena profesionalisme militer diperbesar porsinya.

Sedangkan pengendalian sipil subjektif akan membawa hubungan sipil-militer tidak sehat atau memburuk karena pengendalian ini dilakukan dengan memperbesar kekuatan sipil dibandingkan dengan kekuatan militer (kaum militer diabaikan).

Reformasi intelijen Indonesia tidak terlepas dari konteks supremasi sipil. Hal ini kemudian secara riil dimulai pada masa pemerintahan Presiden

Abdurrahman Wahid pada 2001, yaitu dengan perubahan BAKIN menjadi BIN dan pertanggungjawaban intelijen pada Presiden dan DPR.

Sebelum lahir UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN berada di bawah kendali pemerintahan hasil Pemilu (supremasi sipil) dengan Kepala BIN yang ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Meskipun kemudian lahir UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN dianggap masih mengadopsi karakter militeristik yang konservatif.

Teori supermasi sipil merujuk pada konsep bahwa suatu masyarakat atau kelompok tertentu dianggap dominan atau superior secara politik, ekonomi, atau budaya dalam suatu wilayah atau negara. Istilah ini sering digunakan dalam konteks diskusi tentang hubungan antar etnis, ras, atau kelompok sosial yang berbeda.

Konsep ini dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk diskusi tentang supremasi rasial di Amerika Serikat, di mana kelompok-kelompok tertentu dianggap lebih dominan atau superior dibandingkan dengan kelompok lain secara sistemik. Teori ini juga dapat diterapkan dalam konteks supremasi budaya atau ekonomi, di mana satu kelompok dianggap lebih dominan atau memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi atau kekuatan politik.

Penting untuk dicatat bahwa teori supermasi sipil sering kali dikritik karena menyederhanakan atau mengabaikan kerumitan interaksi sosial dan sejarah yang mempengaruhi ketegangan antarkelompok. Diskusi dan penelitian tentang supermasi sipil sering menyoroti bagaimana kekuatan dan pengaruh yang dimiliki

oleh kelompok-kelompok tertentu dapat memengaruhi keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembagian kekayaan dalam suatu masyarakat.

3. Teori Demokrasi Konstusional

Demokrasi berakar pada kata “demos” dan “cratos” yang berarti “kekuasaan yang ada pada tangan rakyat seluruhnya, demos berarti rakyat dan cratos berarti pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat.²²

Menurut Dede Rosyada istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik, yang bermakna kekuasaan berada ditangan rakyat, mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan, namun secara substantive demokrasi membawa semangat dalam pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi.

Demokrasi di Indonesia sudah sangat lama dianut sebagai sistem ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat (people souveriegnty) atau yang biasa disebut dengan istilah demokrasi (democracy) berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti kekuasaan di suatu tempat atau rakyat dan Kratos memiliki arti pemerintahan. Demokrasi secara luas adalah sistem pemerintahan di mana seluruh anggota masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan mendelegasikan wewenang kepada wakil rakyat.²³

²² Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Kencana: Jakarta, 2004), h.35.

²³ Adiyana Slamet, “Demokrasi (Pengertian Demokrasi, Demokrasi Konstitusional, Gagasan Demokrasi dan Perkembangannya di Indonesia, Demokrasi dalam Prespektif Islam dan Demokrasi dalam Terminologi Komunis), file:///C:/Users/Jodi/Downloads/DEMOKRASI%20(10&11)%20(1).pdf

Prinsip utama dari demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Salah satu ciri khasnya adalah adanya batasan terhadap kekuasaan pemerintah, sehingga tidak diizinkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara dan tidak boleh terlalu campur tangan dalam kehidupan mereka. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Gagasan bahwa kekuasaan dengan sebutan pemerintah yang perlu dibatasi dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris yaitu Lord Acton yang berbunyi: “power tends corrupt, but absolute power corrupt absolutely” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut pasti korup secara absolut).²⁴

Teori demokrasi konstitusional adalah suatu konsep politik yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi dengan prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini menandakan bahwa kekuasaan pemerintahan tunduk pada konstitusi atau hukum tertulis yang menetapkan batasan-batasan dan hak-hak warga negara. Konsep demokrasi diterapkan secara berbeda antar negara-negara yang ada di dunia. Demokrasi telah menjadi standar dalam bahasa komunikasi global mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap sebagai bentuk ideal. Ni'matul Huda berpendapat bahwa demokrasi dianggap sebagai asas dan sistem terbaik dalam politik pemerintahan. Di era modern saat ini, banyak negara yang mengakui dan mengadopsi paham demokrasi. Sebagai contoh pada penelitian Amos J. Peaslee, pada tahun 1950 dari Undang-Undang Dasar negaranegara yang

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, ed. Muhammad Riyadh and Ryan Pradana, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).

dibandingkannya, terdapat sekitar 90% dari 74 negara tersebut secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat .²⁵

Teori demokrasi konstitusional dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk mencapai demokrasi yang stabil, adil, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keberlanjutan sistem politik dalam jangka panjang. Teori demokrasi konstitusional memiliki beberapa poin penting yaitu:

1. Hak asasi manusia dan kebebasan

Teori demokrasi konstitusional menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu yang mana hal tersebut menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, dan lain sebagainya.

2. Pemisahan kekuasaan

Teori ini mengacu kepada doktrin pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki fungsi dan tanggungjawab masing-masing, dan saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

3. Keterlibatan public

Demokrasi konstitusional membutuhkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun partisipasi dalam kegiatan politik lainnya.

4. Rule of Law (Prinsip Supermasi Hukum)

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). 141

Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum adalah penguasa tertinggi, bukan individu atau pemerintah. Artinya tidak ada yang dikecualikan dari hukum termasuk seorang pejabat atau pemerintah.

Konsepsi demokrasi mencakup prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (Democratie). Sementara dalam konsep negara hukum terdapat prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie). Prinsip dari kedua konsepsi ini berjalan seiring sebagai dua aspek yang saling melengkapi. Pendekatan negara hukum yang menggabungkan kedua aspek ini dikenal sebagai negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtsstaat*, atau dalam konteks konstitusional dikenal sebagai *constitutional democracy*. Pembagian kekuasaan negara diatur secara rinci untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan, yaitu dengan cara menghindari pengkonsentrasian kekuasaan pada satu pemerintahan atau satu lembaga saja. Formulasi hukum dan prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah Negara Hukum *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.

Negara hukum menentukan alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang berlaku pertama kali serta diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²⁶ Menurut Mahfud MD bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas negara hukum, bahwa bagi negara

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi Dan Nomokrasi: Persyaratan Menuju Indonesia Baru* (Jakarta: Kapita Selekta Teori Hukum, FH UI, 2000). 141-142.

demokrasi, negara tersebut juga harus mempertimbangkan hukum sebagai salah satu asasnya yang lain.

Dalam hierarki hukum di Indonesia terdapat ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang derajatnya lebih tinggi.²⁷

TAP MPR-RI No.XVII/MPR/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan Pembukaan UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan HAM dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional patut menghormati hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.²⁸

Berdasarkan undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”²⁹

HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan.

²⁷ Basuki Kurniawan, “*Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian republic Indonesia dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Jember, 2015.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. Keempat, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 1.

²⁹ Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratis berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat.³⁰

Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi HAM. Sikap tersebut tampak dari Pancasila dan UUD Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan- ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara atau hak-hak konstitusional warga negara dapat terlaksana. Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Hak politik warga negara baik untuk memilih maupun dipilih tercantum dalam Pasal 43 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

- a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.
- c. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

³⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) h. 45

Selain dalam Undang-undang HAM, hak berpolitik warga negara juga tercantum dalam Undang-undang Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan disahkannya Undang-Undang tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak dalam ICCPR, Maka hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak- hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat kurang efektif. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dipungkiri hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara.

Ketentuan hukum internasional ini telah telah diratifikasi oleh 155 negara termasuk Indonesia. Kewajiban bagi negara yang meratifikasi konvensi internasional secara umum bertujuan untuk memperkuat pokok- pokok Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Pengakuan terhadap martabat dasar dan hak-hak yang sama dan sejajar sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.
- b. Membangun hubungan yang baik antar bangsa.

³¹ Stari Alfa Gloria Zebua, "Aspek Yuridis Pengaturan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi 2017.

- c. Perlindungan HAM dengan *rule of law*.
- d. Persamaan antara laki-laki dan perempuan.
- e. Kerjasama antar Negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Perlu dicermati bahwa keberadaan dari HAM memberikan kewajiban kepada negara, yakni kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi. Jika suatu negara gagal dalam memenuhi satu dari kewajiban itu maka suatu negara bisa dikatakan telah melanggar HAM. Kewajiban untuk menghormati HAM mensyaratkan negara untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM dari pihak-pihak tertentu.³²

Konvensi internasional ini mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvensi tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.³³

³² Marcus Priyono Gunarto, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Global". *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 19 No. 2 Juni 2017, h. 259

³³ Undang-undang No. 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik

Berdasarkan undang-undang HAM dan Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik di atas, maka setiap warga negara dijamin hak-haknya oleh konstitusi untuk dapat berperan serta aktif dalam proses politik sebagai sarana untuk mencapai tujuannya dalam rangka merealisasikan kebebasan berserikat dalam kehidupan bernegara.

Meski jaminan hak politik tiap individu/warga negara telah ditetapkan dalam konstitusi HAM dan Konvensi Internasional. Namun, pada kenyataannya pembatasan hak politik yang asasi tetap terjadi. Khususnya bagi TNI/Polri yang dilarang ikut serta dalam berpolitik baik memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Kebijakan ini dibuat oleh pemerintahan negara dengan tujuan agar TNI/Polri tetap fokus pada tugasnya sebagai alat pertahanan negara serta untuk menjaga netralitas pada Pemilu.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI/Polri yaitu pada Pasal 39:

- a. Prajurit dilarang terlibat dalam:
- b. Kegiatan menjadi anggota partai politik
- c. Kegiatan politik praktis
- d. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.³⁴

Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertentangan di antara Undang-undang TNI/Polri No. 43 Tahun 2004 dengan Undang-undang HAM No.39 Tahun 1999, yang seharusnya hak politik TNI/Polri tetap melekat pada statusnya sebagai

³⁴ Undang-undang No. 34 Pasal 39 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia

warga negara Indonesia karena hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Jika dilihat keduanya memang merupakan Undang-undang yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Akan tetapi, keduanya bertentangan. Undang-undang TNI/Polri No. 34 Tahun 2004 adalah hukum nasional yang bersifat spesifik, sedangkan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 merupakan ratifikasi hukum internasional yang bersifat universal. Secara normatif, dalam menerapkan Undang-undang TNI/Polri itu bukan sekedar dengan amanat dari legislatif, melainkan undang-undang itu dijalankan sebagai amanat dari rakyat. dikarenakan MPR merupakan representasi dari rakyat. Sedangkan Undang-undang HAM yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Internasional. dikarenakan bukan hanya sekedar amanat dari rakyat Indonesia, tetapi gabungan amanat dari seluruh masyarakat dunia yang merupakan representasi dari PBB.

Pengaturan tentang penghapusan hak politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan demokratisasi di Indonesia dan sejarah. Dalam pembahasan ini, perspektif sejarah digunakan dalam rangka penelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis. Dalam hal ini, hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus. Pengertian tumbuh membuat dua arti yaitu perubahan dan stabilitas. Hukum tumbuh berarti bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lalu.

Sejarah pengaturan hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena itu usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lalu. Melalui perspektif

sejarah, diharapkan mampu menajaki berbagai aspek politik hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat memberikan bantuan untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dalam masyarakat bangsa dan negara.

Berdasarkan perspektif sejarah tersebut, sifat dan arah hukum mengenai hak pilih TNI/Polri selalu diwarnai oleh kepentingan politik penguasa. Perjalanan politik bangsa menuju kecenderungan yang sangat kuat bahwa militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada.⁴² Pola- pola pemanfaatan militer sebagai instrumen politik rezim terjadi sejak pemerintahan kolonial. Berikut sejarah dan politik hukum tentang hak pilih TNI/Polri dapat dicermati dalam 3 (tiga) periode kekuasaan di Indonesia.³⁵

a. Masa Orde Lama

Pada masa Orde lama, perkembangan demokrasi setelah kemerdekaan ditandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa perlunya berdirinya partai- partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Muhammad Hatta berdampak sangat luas, melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru. Pada tahun 1953, Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1953

³⁵ Setiajeng Kardasih, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm. 51-52

tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu multipartai secara nasional disepakati dilaksanakan pada 29 September 1955 (untuk pemilihan parlemen) dan 15 Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante).³⁶

Mencermati aspek kesejarahannya, pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini dapat dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Bahkan Indonesianis seperti Herbert Feith menilai bahwa Pemilu 1955 adalah yang paling demokratis dibandingkan pemilu sepanjang pemerintahan Orde Baru. Walaupun Pemilu 1955 dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, namun anggota angkatan bersenjata diikutsertakan untuk memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan kemudian diberikan kesempatan untuk datang ke tempat pemilihan dan pada akhirnya Pemilu berlangsung dalam situasi yang aman.

Pengaturan tentang hak memilih bagi anggota TNI/Polri ditegaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa: Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun. Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.

³⁶ Setiajeng Kardasih, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm. 52-53

b. Masa Orde Baru

Pada masa Orde baru, lembaga TNI/Polri dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang notabene dari kalangan militer. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Presiden Soeharto tidak hanya menjadikan TNI/Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang punya akses berlebih untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui format dwifungsi ABRI.

Adapun pengaturan pada masa Orde baru yang menegaskan terdapatnya upaya politisasi lembaga militer termaktub dalam Ketetapan No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan bahwadibentuknya suatu integrasi tiga angkatan dan kepolisian dalam ABRI dan Dephankam. Penegasan terhadap Ketetapan tersebut dituangkan kembali dalam Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 pada tanggal 24 Agustus 1967 tentang pokok-pokok organisasi departemen Hankam yang menyatakan bahwa ABRI terdiri atas tiga angkatan dan kepolisian, semuanya di bawah Dephankam.

Adapun mengenai keberadaan ABRI dalam proses politik ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. Khususnya Pasal 11 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak menggunakan hak memilih serta Pasal 14 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.

Dasar dari tidak diberikannya hak pilih dan memilih bagi anggota TNI/Polri dikarenakan Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi TNI/Polri diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan TNI/Polri seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota TNI/Polri ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota TNI/Polri berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. Karena itu maka anggota-anggota TNI/Polri tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan. Duduknya TNI/Polri dalam lembaga lembaga permusyawaratan/perwakilan melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam lembaga-lembaga tersebut.

Hal di atas menegaskan bahwa memang TNI/Polri tidak diberikan hak untuk memilih dan dipilih, namun di dalam wadah TNI/Polri tetap diberikan kewenangan dalam proses politik melalui proses pengangkatan guna menjadi anggota legislatif. Adapun hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10, 14 dan 24 Undang-Undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mencermati pengaturan di atas, maka dalam kurun waktu Orde baru, dapat dikatakan bahwa militer turut mendominasi kehidupan sosial-politik nasional dengan menggunakan berbagai justifikasi, seperti konsep dwifungsi ABRI melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif, bukan melalui pemilihan umum. Hal ini

memiliki makna bahwa hak pilih yang melekat pada anggota TNI/Polri mulai digerus dan dipolitisir oleh penguasa. Hal ini kemudian berdampak pada pencitraan negatif dalam diri TNI/Polri karena diberi akses masuk ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui mekanisme yang tidak demokratis, serta dianggap menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan penguasa.

c. Masa Reformasi

Pada masa reformasi, posisi istimewa ABRI dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara berakhir pada tahun 1998, setelah terjadinya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan rezim yang telah memberinya tempat istimewa yaitu Rezim Orde Baru. Reformasi di tubuh ABRI kemudian memecahkan TNI/Polri kedalam dua wadah yang berbeda, dengan mengubah paradigma, peran dan fungsi, serta tugas TNI/Polri.³⁷

Ditinjau dari aspek normanya, reformasi TNI/Polri terkait dengan hak memilih dan dipilih dalam proses politik diawali dengan keluarnya Tap MPR No. VI/2000 tentang pemisahan TNI/Polri serta Tap MPR No. VII/2000 tentang peran TNI/Polri. Adapun peraturan yang mengatur hak Pilih anggota TNI/Polri tertuang dalam pasal 5 ayat (2) dan (4) pasal 10 ayat (1) dan (2) Tap MPR No. VII/MPR/2000 yang menentukan bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Anggota tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan dalam menentukan arak kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009. Peraturan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar terciptanya sikap profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

³⁷ Pardita Komang, Yopi. dan I Made, Wirya Darma. *Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal, Vol. 11 No. 3 September 2022

Pada era reformasi ketidakikutsertaan TNI/Polri dalam penyelenggaraan Negara di mulai pada:

1. Pemilu Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu Presiden Pasal 30. “Anggota angkatan bersenjata RI tidak menggunakan hak memilih”.
2. Pemilu Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 145, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden Pasal 102.
3. Pemilu pada Tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 318, dan pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Pasal 260.
4. Berkenaan dengan Pemilu Legislatif 2014, anggota TNI ditegaskan tidak menggunakan haknya untuk memilih, diatur dalam Pasal 326 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dari konsep netralitas politik di atas, pemerintah kemudian melakukan perubahan mendasar terhadap hak politik TNI/Polri pada Pemilu dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Melihat sejarah dari pengaturan bagi TNI/Polri dibidang perpolitikan, maka terdapat makna bahwa pemerintah telah menghilangkan hak politik berupa hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI/Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara dengan tujuan untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan umum (Pemilu). Namun, apabila

dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia, maka peraturan pada masa reformasi mengalami kemunduran yang signifikan karena pada masa Orde lama, TNI/Polri diberikan hak memilih sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1953. Pada masa orde baru, TNI/Polri tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaannya dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan di era reformasi, hak pilih dan memilih bagi anggota TNI/Polri dihilangkan sehingga TNI/Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut.

4. Teori Politik Praktis

Politik praktis yakni sebuah dunia dikala semua itikad, motif, kepentingan, dan tekad, hadir beriringan dan saling berhimpit untuk memperebutkan kekuasaan. Secara kasat mata, kekuasaan yang dimaksud tidak lain merupakan jabatan, kedudukan atau posisi. Tetapi secara implisit, yang diperebutkan hakekatnya yaitu otoritas dan wewenang untuk membikin keputusan-keputusan publik.³⁸

Namun saat konsep demokrasi politik sudah membumi seperti saat ini, politik praktis sudah menyerupai sebuah kontestasi yang saling melakukan pembunuhan karakter, saling menghancurkan strategi dan taktik, saling menyerang basis-basis teritorial, dan saling beradu tanding menerima simpati publik.³⁹

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan atas, a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai itu, c) kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik yang tertentu dan d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik

³⁸ P.Anthonius Sitepu. Teori-Teori Politik. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 90-92.

³⁹ Dennis Kavanagh. Political Science and Political Behavior, dalam FS Suwartono dan Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 1992), hlm. 124.

itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya.⁴⁰

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *the study of political theory* dibedakan dua macam teori politik. Sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.

- a. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai, maka teori-teori ini boleh dinamakan *valuitional* (mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi dan sebagainya.
- b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan *nonvaluational*, biasanya bersifat deskriptif dan komparatif dan berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Penyalahgunaan kegiatan politik caching mirip dengan oleh dalam kaitannya dengan politik praktis batas batas teoritis kegiatan politik kegiatan politik suara dalam pemilu untuk memahami filsafat ilmu dan filsafat ilmu pengertian politik gt gt filsafat Ilmu caching mirip dengan pemahaman tentang filsafat ilmu masalah dalam negeri Pemahaman sosial dan politik sastra pengertian politik Cell caching beberapa ahli.

⁴⁰ Gerald F Gaus. *Handbook Teori Politik*. (Jakarta : Nusamedia, 2004), hlm. 140.

Setuju bahwa teori sastra menjelaskan arti dari literatur menunjukkan bahwa menulis nonfiksi seperti politik sejarah dan ilmu review pertama bahwa teori adalah aplikasi yang paling praktis dari teori sastra Kebijakan identitas dan nasionalisme putri vegitya Ramadhan mirip dengan Ada tiga pendekatan teoritis utama dengan mempertimbangkan fenomena etnisitas melalui pengertian politik.

Rekayasa sosial praktek politik berusaha Pancasila sebagai etika politik oleh Karina Prezi Rahayu Fuji mirip dengan Desember kebijakan Pancasila Shofi des mendasar dan universal etika Contoh ini filsafat teoritis dan praktis dari budaya politik universitas sehari-hari Docstoc mirip dengan Oktober dari studi ini "budaya."⁴¹

Politik studi 'aktivis mahasiswa untuk memahami budaya politik manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian memiliki kelebihan teoritis dan praktek administrasi pdf perspektif kebijakan kriminal mirip dengan Badilag hukum beban pembuktian terhadap teori hukum pidana sering kekurangan arti praktis dari masyarakat hukum pidana (Kebijakan doc teori hegemoni kebijakan caching mirip dengan teori hegemoni adalah teori politik yang lebih penting abad kedua puluh oleh Femia pemahaman ini telah dikenal oleh yang lain Marxisme dan hegemoni "atau seluruh praktis dan teoritis kegiatan mana filsafat kelas dan teori perang Carl Clausewitz warisan mirip dengan Februari pemahaman adalah bahwa perang antara dua atau lebih tujuan politik yang benar benar perang."⁴²

Yang mengubah perang dunia kebijakan juga telah dilarang berpartisipasi dalam praktek politik pdf pemilih untuk partisipasi politik andnot adalah seni mencari masalah menemukan masalah mana mana harus memilih selain ketidaktahuan tentang

⁴¹ P.Anthonius Sitepu. Teori-Teori Politik. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 90-92.

⁴² P.Anthonius Sitepu. Teori-Teori Politik. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 90-92.

masalah politik praktis untuk membuat pemilih sadar dapat disimpulkan bahwa para pemilih dalam teori penelitian ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan pencarian pengertian politik yang berkaitan dengan pemahaman praktis politik pengertian politik dan pemahaman teoritis politik politik praktis dalam kertas praktek wikipedia kebijakan konsep teori politik dan praktek politik misalnya Rekaman kebijakan praktek politik praktek.

C. Kerangka Konseptual


Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini:

1. **Larangan Berpolitik bagi TNI dalam Pemilu** adalah pembatasan hak bagi TNI dibidang perpolitikan berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004. Pada masa orde baru sampai saat ini pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi anggota TNI untuk menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara yang bertujuan untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum, TNI hanya difokuskan pada bidangnya saja sebagai alat pertahanan negara tanpa adanya hak politik meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia .⁴³
2. **Tinjauan HAM dan Siyash Dustu'iyah** adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji, serta melakukan analisa secara

⁴³ Setiajeng Kardasih, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, h. 51-52

sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif dikenal dengan tata cara pengumpulan data yang lazim, yaitu melalui studi pustaka atau studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis, seperti dokumen, laporan undangan, dan diploma/sertifikat. Sumber tertulis ini dapat merupakan sumber primer maupun skunder, sehingga data yang diperoleh juga dapat bersifat primer atau skunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan terkait dengan situasi alamiah⁴⁴. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bersentuhan langsung dengan situasi lapangan, misalnya mengamati (observasi), wawancara mendalam, diskusi kelompok (*focused group discussion*), atau terlibat langsung dalam penelitian.

Penelitian kualitatif dipilih sebagai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan penelitian kualitatif disebabkan karena ada beberapa faktor yang lebih diutamakan dalam hal penjabaran dan penjelasan suatu fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang hasil temuannya tidak didapat dengan proses statistik atau perhitungan dengan rumus melainkan sebagai bentuk jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan gejala secara kontekstual dengan menggunakan peneliti sebagai bagian alami dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif lebih banyak menjelaskan, mendeskripsikan dan lebih banyak menganalisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Penelitian

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.4.

kualitatif lebih mengutamakan proses dan makna yang didasari sudut pandang atau penilaian dari sisi subjek. Metode penelitian kualitatif biasa disebut juga metode etnografi karena lebih banyak bermanfaat di bidang antropologi budaya. Keadaan latar yang alami dan sesuai dengan kondisi aslinya atau disebut sebagai metode penelitian naturalistik juga merupakan sebutan lain dari penelitian kualitatif. Oleh karena itu, keadaan pada saat peneliti datang ke lapangan atau objek yang akan diteliti, saat melakukan penelitian dan berada di lapangan, dan setelah keluar dari lapangan penelitian, keadaan objek yang diteliti akan tetap dan tidak berubah.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya⁴⁵. Sehingga penulis meneliti masalah Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah. Adapun penelitian ini mengambil penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini berlangsung di masyarakat atau lapangan.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2018), h.141

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di KPU Parepare. Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, mulai dari penyusunan hingga analisa data yang akan di peroleh.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian yang jelas. Sehingga penelitian ini berfokus pada Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyash Dusturiyah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Adapun sumber data yang digunakan ada yaitu sumber data primer dan sekunder.⁴⁶

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung diperoleh di lokasi penelitian yang dimana menggunakan metode survey, observasi dan wawancara langsung pada informan KPU Parepare.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung, yang diperoleh dari buku-buku referensi, skripsi terdahulu, E-jurnal, E-book, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.138

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penentuan teknik atau metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu proses mengamati, melihat, memperhatikan perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Teknik observasi dalam penelitian ini dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yang nantinya hasil pengamatan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁴⁷. Peneliti menggunakan metode ini dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan melalui wawancara kepada pekerja yang ada di Baznas Pinrang.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang nantinya akan memperkuat hasil penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa catatan peristiwa, dokumen, laporan, atau foto hasil dari wawancara dan observasi.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data merupakan

⁴⁷ Moleong, Metodologi penelitian kualitatif.

standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses penelitian yang sistematis, karena dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, pengkategorian, perbandingan, penyatuan, dan penafsiran data. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian selesai⁴⁸.

Dalam analisis data kualitatif secara umum terdapat 3 (tiga) langkah pengerjaan, antara lain :

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah di ringkas, disusun secara sistematis serta memilah pokok-pokok penting dari tujuan penelitian tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana data yang telah dikumpulkan dan telah tersusun yang digunakan untuk melihat gambaran

⁴⁸ Octaviani dan Sutriani, “*Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.*”

tertentu dari sebuah tujuan peneliti. Maka data tersebut akan dipaparkan sehingga peneliti mudah menguasai dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan-kesimpulan diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu (Studi Kasus KPU Parepare)

Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi), adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (KPU Kabupaten/ Kota) adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/ Kota.)

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk menentukan suatu pemimpin dalam bentuk pencoblosan yang di selenggarakan oleh suatu lembaga independent seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berkaitan dengan lembaga penyelenggara pemilu, standart internasional pemilu demokratis menegaskan perlu adanya jaminan hukum, bahwa lembaga tersebut bisa bekerja independen. Independensi lembaga penyelenggara pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Hak untuk memilih (right to vote) adalah merupakan hak konstitusional sebagai warga negara. Kedudukannya jelas diatur dalam konstitusi. Oleh sebab itu, maka hak memilih bagi warga negara perlu mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi langsung.

Konsep hak (rights) dengan manusia (human) keduanya saling berkaitan, hak yang dimiliki laki-laki harus sama dengan hak yang dimiliki oleh perempuan. Dalam arti kata lain, semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa ada bedanya. Karena semua manusia dimanapun dan kapanpun tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia, kelas sosial, kewarganegaraan, etnis, suku, kekayaan, jabatan, keahlian, agama, ideologi, dan lainnya.

Hak pilih termasuk hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh sebab itu setiap warga negara yang ingin menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum tidak boleh diintimidasi dan harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut, warga negara harus terbebas dari segala bentuk intervensi, diskriminasi, dan lain sebagainya sehingga warga negara tidak memiliki rasa takut pada saat ingin menyalurkan hak suaranya pada pemilihan umum. Kebebasan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum merupakan hak pribadi yang tidak melekat pada institusi, serta memberikan kebebasan juga termasuk cara negara untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, sebagaimana diuraikan pemohon dalam pokok permohonannya bahwa hak memilih adalah suatu bentuk pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang secara khusus juga diatur dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴⁹

Berikut hasil wawancara oleh satuan TNI Serda Hendra mengatakan bahwa:

“jika TNI tidak di berikan hak pilihnya itu sah sah saja karena kita ini satu komando, di dalam undang-undang yang meyebutka setiap warga negara yang memilih itu di dalamnya tdk ada kata tanpa terkecuali jika ada brtti seluruh dan ini setiap untuk TNI itu kita khusus dan satu komando, adanya undang-undang dan undang-undang TNI itu sudah di sahkan secara bersamaan”⁵⁰

Akan tetapi ada pendapat yang dijelaskan oleh bapak Sahabudi:

“kondisi politik saat ini belum dikatakan bagus kalau anggota TNI dan anggota Polri tetap diberikan hak pilih maka rawan akan keributan dan bisa menyebabkan TNI terpecah bela pada partai politik tertentu jika diberikan hak politik, dan hal tersebut harus dihindari”.⁵¹

Bapak Perdana Juga berpendapat mengenai larangan berpolitik bagi TNI/Polri bahwa:

“kalau hak TNI/Polri di kembalikan itu kayak mengulang di beberatahun yang lalu dimana pada saat itu keterlibatan TNI dan Polri dalam pemilihan umum mengakibatkan system tata negara tidak berjalan. TNI bukan political society, tapi TNI itu combatan society”.⁵²

Lanjut lagi dari pernyataan dari satuan Polri oleh Bapak Amirullah bahwa:

“jadi begini dek di dalam undang-undang itu kita diatur distu menjelaskan bahwa anggto polri itu tidak terlibat dalam politik, di dalam pasal 14

⁴⁹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 43 Tentang Hak Asasi Manusia

⁵⁰ Serda Hendra, Satuan TNI AU, Wawancara 10 Juli 2024

⁵¹ Sahabuddin, KPU Parepare, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2024

⁵² Ahmad Perdana, KPU Parepare, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2024

Paraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan anggota polri di berhentikan dengan tidak terhormat dari dinas polri apabila menjadi anggota ataupun pengurus partai politik”⁵³

Lanjutnya bahwa :

“apabila dari polri ikut serta akan sangat cenderung mengakibatkan terpecah belanya satuan karena dari kami ada banya orang dan akan berbeda beda dalam pilihannya”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa kondisi politik pada saat ini belum matang dalam artian apabila anggota TNI/Polri diberikan hak pilih maka akan terjadi keributan dan menyebabkan terpecah belahnya antara TNI/Polri pada partai politik maka dari itu hal tersebut harus di hidari dari awal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di simpulkan bahwa memulihkan hak politik TNI sama saja mengulang sejarah beberapa tahun ilam. Yang pada saat itu keterlibatan TNI dan Polri dalam pemilihan umum mengakibatkan sistem ketatanegraan tidak berjalan. Ia juga mengatakan TNI bukan political society, tetapi TNI merupakan combatan society, yakni masyarakat yang bersenjata yang memiliki izin membunuh musuh sesuai perintah yang di berikan komando. Sistem komando yang diterapkan diranah politik jika dipaksa maka yang terjadi adalah demokrasi akan mati.

Pengatauran tentang hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan pada perspektif pemerintah, pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum agar dapat membatasi kekuasaan terhadap

⁵³ Amirullah, Satuan Polri, Wawancara Pada Tanggal 10 Juli 2024

⁵⁴ Amirullah Satuan Polri, Wawancara Pada Tanggal 10 Juli 2024

kemungkinan menggunakan kekuasaan berdasarkan nalurnya sendiri, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam negara hukum, konsep pembatasan pertama kali dikemukakan oleh Plato melalui konsepsi *nomoi*, yaitu suatu negara dimana semua orang tunduk pada hukum, termasuk pemerintah dan rakyat agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Menurut Lord Acton, pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia, yang mana manusia juga memiliki banyak kelemahan. Dari pendapat tersebut menimbulkan banyak arti salah satunya yaitu, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan tersebut dan manusia yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tidak terbatas pula (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolute*)

Pentingnya menjaga netralitas TNI yang pada akhirnya akan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan negara, maka TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional. Seperti yang di jelaskan oleh bapak Sahabuddin bahwa:

“Netralitas anggota TNI dan Polri mutlak diperlukan guna menciptakan Pemilu yang damai dan bahagia. Dalam suasana pesta demokrasi, tugas utama TNI dan Polri itu memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Sebagai institusi negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu”.⁵⁵

⁵⁵ Sahabuddin, KPU Parepare, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2024

Bapak Sahabuddin menjelaskan ada beberapa norma hukum yang secara eksplisit mengatur netralitas anggota TNI dan Polri dalam konteks pemilu dan pemilihan (pilkada).

“ Pertama anggota TNI dan Polri diharuskan mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD, dan calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota. Anggota TNI dan Polri juga tidak menggunakan haknya untuk memilih sesuai keentuan Pasal 200 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017”⁵⁶

Lanjutnya bahwa:

“Anggota TNI dan Polri juga dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye yang diatur dalam Pasal 280 ayat [3] UU Pemilu 7/2017. “Juga dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana dan tim kampanye sesuai Pasal 306 UU Pemilu dan Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016”

“Demikian halnya dengan pelanggaran netralitas TNI dan Polri, manakala terdapat dugaan pelanggaran netralitas anggota TNI dan anggota Polri, tentu bukan wewenang KPU untuk menindaknya, melainkan meneruskannya kepada instansi TNI dan Polri untuk melakukan penindakan”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa TNI dan Polri memiliki kedudukan yang strategis dalam setiap kontestasi politik lima tahunan. TNI dan Polri, selain bertugas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu, penting untuk memastikan bahwa anggota TNI dan Polri

⁵⁶ Sahabuddin KPU Parepare, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2024

⁵⁷ Sahabuddin, KPU Parepare, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2024

tetap netral dan menjaga netralitas mereka dengan ketat dalam mendukung kelancaran proses demokrasi. Demikian jika terdapat pelanggaran netralitas anggota TNI dan Polri tentunya bukan wewenang KPU untuk menindak lanjuti hal tersebut akan tetapi meneruskan kepada instansi TNI dan Polri untuk melakukan tindak lanjut.

Netralitas TNI dan Polri membantu memastikan bahwa pemilu berlangsung tanpa intervensi militer atau polisi yang dapat mengganggu proses pemilihan. Ini penting untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu. Mencegah Kekerasan Politik: Ketika TNI dan Polri netral, mereka dapat mencegah dan menangani kekerasan politik atau ketegangan yang mungkin terjadi selama pemilu. Ini membantu menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilu.⁵⁸

Mengenai tentang pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri, terdapat pembatasan bagi anggota yang bekerja dibawah instansi negara. Hal ini bisa disebut sebagai hubungan dinas publik, menurut Longgemann, hubungan ini terjadi jika seseorang mengikatkan diri untuk bekerja dan tunduk pada aturan pemerintah untuk melakukan sesuatu atas beberapa jabatan yang dalam melakukan/mengerjakan sesuatu dihargai dengan cara diberikan gaji dengan beberapa keuntungan lainnya.⁵⁹

Oleh karena itu, hal ini berarti hubungan dinas publik antara negara dengan anggota TNI dan Polri terdapat pembatasan yang dibuat oleh pemerintah yaitu, anggota TNI dan anggota Polri yang sudah terikat ikatan dinas dengan negara maka harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak

⁵⁸ Ahmad Perdana KPU Parepare, Wawancara Pada Tanggal 13 Juni 2024

⁵⁹ Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum", Vol. 11, No. 1, Jurnal Dinamika Hukum, 2019, h. 50,

boleh menolaknya (menerima tanpa syarat), dan sebaliknya, pemerintah berhak mengangkat seseorang dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian kehendak orang yang bersangkutan.

Dalam konteks konstitusi, kebebasan dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling berhadap-hadapan dan memiliki legitimasi yang sah. Kebebasan merupakan hak asasi setiap orang yang harus dilindungi dan dijamin dan tidak boleh diubah oleh siapapun juga. Oleh karena itu kebebasan harus diformulasikan didalam konstitusi.⁶⁰

Dengan begitu, ketika kebebasan telah dijamin dalam konstitusi maka memaksa atau melarang seseorang yang mana kebebasannya telah dijamin dalam konstitusi merupakan suatu tindakan yang tidak adil, dan tindakan tersebut juga bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang sangat bertentangan dengan hukum, terutama dalam negara yang menjunjung tinggi konstitusionalisme.

Pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri bertujuan agar penyelenggaraan pertahanan dan keamanan dapat dilaksanakan secara penuh oleh anggota TNI dan anggota Polri. Akan tetapi di Indonesia demokrasi sudah mengarah pada konsolidasi politik yang mana pemberian hak harus sama untuk setiap warga negara.

Akan tetapi alasan pemerintah tetap pada keputusannya untuk melarang anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum, karena banyak pihak yang khawatir apabila anggota TNI dan anggota Polri dilibatkan dalam pemilihan umum akan menimbulkan ancaman, atau akan ada pemaksaan dari pihak anggota TNI atau anggota Polri untuk memilih salah satu pasangan calon yang sedang berkompetisi

⁶⁰ Ramly Hutabarat, "Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasi Politik Di Indonesia", (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), h. 225-226.

dalam pemilihan umum sesuai dengan yang mereka inginkan. Jika dengan menghilangkan hak memilih dan dipilih anggota TNI dan anggota Polri guna menciptakan situasi yang di inginkan oleh negara, maka secara tidak langsung pemerintah telah melindungi warga negara yang ingin memberikan hak suaranya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun termasuk dari anggota TNI dan Polri.

Pertimbangan pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri adalah untuk menjaga netralitas didalam pemilihan umum, apabila anggota TNI dan anggota Polri diikuti sertakan didalam pemilihan umum ditakutkan akan memicu konflik internal. Apalagi jika calon yang ikut serta dalam pemilihan umum merupakan orang yang pernah ikut bergabung menjadi anggota TNI dan anggota Polri, maka dari itu untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum anggota TNI dan anggota Polri tidak diikuti sertakan untuk memberikan hak suaranya.⁶¹

Pertimbangan lainnya terhadap pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri yaitu karena anggota TNI dan anggota Polri merupakan aparatur negara yang mana tugasnya untuk mengatur, menjaga kedaulatan negara serta mengayomi masyarakat. Anggota TNI dan anggota Polri pernah diikuti sertakan dalam pemilihan umum pada masa orde lama, dan ketika anggota TNI dan anggota Polri diikuti sertakan malah terjadi kekacauan pada saat itu. Pemilihan umum di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat signifikan, yang mana pada masa orde lama seluruh elemen masyarakat yang telah memenuhi syarat di perbolehkan ikut serta dalam hal memilih dan dipilih termasuk anggota TNI dan anggota Polri.⁶²

⁶¹ Puji Rahayu, *Tunjauan Fiqh Siyasa Terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu*, (Skripsi), Fakultas Syariah : Universitas Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 69.

⁶² Alfianim, *Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum : Universitas Riau, Vol III No 2 Oktober 2019, hlm. 2.

Berdasarkan analisa larangan keterlibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dalam politik praktis merupakan prinsip yang penting dalam teori politik Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan independensi kedua institusi tersebut. Berikut adalah beberapa poin terkait dengan larangan ini:⁶³

1. Prinsip Netralitas

TNI dan Polri diharapkan untuk tetap netral dalam urusan politik praktis, sehingga tidak terlibat dalam kampanye politik, mendukung atau mempengaruhi partai politik atau kandidat, atau terlibat dalam kegiatan politik yang bersifat partisan.

2. Kepercayaan Publik

Larangan ini bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap keberadaan dan peran TNI serta Polri sebagai institusi yang melayani dan melindungi masyarakat secara profesional, bukan sebagai alat politik dari pihak tertentu.

3. Kewenangan dan Batasan

Meskipun larangan ini berlaku untuk politik praktis, TNI dan Polri tetap memiliki tanggung jawab untuk mendukung stabilitas nasional dan keamanan dalam rangkaian tugas-tugasnya yang legal dan konstitusional.

4. Regulasi dan Pengawasan

Larangan ini diatur dalam berbagai undang-undang dan regulasi yang mengatur fungsi dan tugas TNI dan Polri, serta sering kali dipantau

⁶³ Ni'matul Huda, Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 21 APRIL 2014: 203 - 226

oleh lembaga-lembaga yang independen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip tersebut.

5. Isu Kontroversial

Meskipun prinsip ini jelas, terkadang muncul isu dan kontroversi terkait dengan potensi pelanggarannya, baik dalam konteks penggunaan sumber daya atau personel untuk kepentingan politik tertentu maupun intervensi langsung dalam proses politik.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa prinsip larangan keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis merupakan bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia yang berupaya untuk memastikan bahwa kekuatan militer dan kepolisian berfungsi sesuai dengan prinsip supremasi sipil dan berada di luar domain politik praktis untuk mendukung stabilitas dan demokrasi yang sehat.

TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah institusi yang harus netral dalam konteks politik. Keterlibatan mereka dapat mengancam netralitas dan independensi yang seharusnya mereka jaga sebagai pilar keamanan dan penegakan hukum negara.⁶⁴

Keterlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis dapat memicu konflik internal di antara anggotanya yang memiliki pilihan politik berbeda. Ini bisa mengganggu disiplin internal dan mengurangi efektivitas operasional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶⁵

⁶⁴ Basuki Kurniawan, *Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota TNI dan Polri dalam Pemilu di Indonesia*, (Tesis), Fakultas Hukum : Universitas Jember, Tahun 2018, hlm. 6.

⁶⁵ Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal Warta Edisi: 61, Universitas Dharmawangsa, Juli 2019, hlm. 1.

Untuk memastikan proses pemilu yang adil dan bebas dari intervensi pihak berwenang, larangan ini diperlukan agar proses demokratisasi tetap terjaga dan masyarakat dapat memilih secara bebas tanpa tekanan dari pihak yang seharusnya netral.

Oleh karena itu, penerapan larangan ini bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga merupakan prinsip yang mendasar untuk menjaga stabilitas dan integritas demokrasi di Indonesia. Dengan mematuhi larangan ini, TNI dan POLRI dapat mempertahankan peran mereka sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum yang independen dan netral.

Berdasarkan teori Pertentangan antara konstitusi dan hak asasi manusia (HAM) yang penulis dapat simpulkan terkait dengan larangan keterlibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dalam politik praktis dapat mencerminkan beberapa dinamika yang kompleks dalam konteks demokrasi dan penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa aspek pertentangan yang mungkin muncul:⁶⁶

1. Prinsip Supremasi Konstitusi vs Perlindungan HAM

Konstitusi Indonesia menetapkan larangan terhadap keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis sebagai bagian dari prinsip supremasi konstitusi. Namun, larangan ini juga harus dilihat dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, seperti hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan hak atas kebebasan berpendapat. Pertanyaannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara larangan ini dengan kebebasan

⁶⁶ William Edson Apena, Kajian Konstitusional Atas Hak Pilih Anggota TNI/Polri Dalam Pemilihan Umum, Jurnal Lex Crimen Vol VI, No.1. 2018

individu untuk terlibat dalam kegiatan politik tanpa campur tangan dari institusi keamanan.

2. Netralitas vs Pengaruh Politik

Larangan keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis bertujuan untuk menjaga netralitas kedua institusi tersebut. Namun, dalam prakteknya, terkadang muncul dilema terkait sejauh mana institusi keamanan dapat terlibat dalam mempengaruhi atau memantau proses politik untuk tujuan pengamanan nasional tanpa melanggar prinsip netralitas atau hak asasi individu.

3. Penegakan Hukum dan Kedaulatan Hukum

TNI dan Polri memiliki peran krusial dalam penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan hukum di Indonesia. Larangan keterlibatan dalam politik praktis menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum dan penegakan hukum berjalan secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang mungkin dibawa oleh TNI atau Polri.

4. Pengawasan Publik dan Akuntabilitas

Larangan ini juga menyangkut pengawasan publik terhadap aktivitas TNI dan Polri untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya untuk kepentingan politik tertentu. Ini menuntut adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat dan transparansi dalam operasi kedua institusi tersebut.

Pertentangan antara larangan keterlibatan TNI/Polri dalam politik praktis dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia mencerminkan perjuangan untuk menegakkan aturan hukum yang adil, melindungi kedaulatan hukum, dan

memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis di Indonesia. Dalam hal ini, interpretasi yang cermat dan implementasi yang hati-hati dari aturan dan prinsip-prinsip hukum menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara keamanan nasional, stabilitas politik, dan perlindungan hak asasi manusia.⁶⁷

Adapun berdasarkan teori supermasi sipil yang dimana prinsip dalam sistem demokrasi di mana kekuatan militer dan kepolisian harus tunduk dan bertanggung jawab kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks urgensi larangan perlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis pada pemilu, dengan beberapa argumen yang mendukungnya sebagai berikut:⁶⁸

b. Pemisahan Fungsi

Prinsip supremasi sipil menekankan pentingnya memisahkan fungsi antara pemerintahan sipil yang terpilih dan kekuatan militer/kepolisian. Keterlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis dapat mengaburkan garis yang jelas ini dan mengancam kemandirian serta kontrol pemerintah sipil.

c. Penguatan Demokrasi

Larangan terhadap keterlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan militer atau kepolisian yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kehendak rakyat yang diwakili dalam pemilu.

d. Perlindungan HAM

⁶⁷ Huntington, S. (2003). Prajurit Dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil. Edisi Terjemahan. Grasindo.

⁶⁸ Nugraha, H. S. & Sembiring D. S. (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Justisi: Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1.

Keterlibatan TNI/POLRI dalam politik dapat membawa dampak negatif terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan politik dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa intimidasi atau pengaruh eksternal.

e. Kekuatan Militer yang Terkendali

Supremasi sipil membantu menjaga kontrol yang efektif terhadap kekuatan militer dan kepolisian, mencegah potensi penggunaan kekuatan tersebut untuk tujuan politik atau mengubah hasil pemilihan.

f. Mempertahankan Integritas Institut

Dengan tidak terlibat dalam politik praktis, TNI dan POLRI dapat mempertahankan integritas dan profesionalisme mereka sebagai lembaga penegak hukum dan keamanan yang independen dan netral.

Berdasarkan hal tersebut di simpulkan bahwa dengan menerapkan larangan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa TNI dan POLRI tetap fokus pada tugas-tugas utama mereka dalam menjaga keamanan nasional dan menegakkan hukum, sambil memastikan bahwa proses politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan transparan.

Dalam demokrasi konstitusional menyoroti pentingnya aturan hukum, konstitusi, dan prinsip supremasi hukum dalam menjaga kestabilan demokrasi. Dalam konteks urgensi larangan perlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis pada pemilu. Demokrasi konstitusional menempatkan konstitusi sebagai landasan utama yang mengatur kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Larangan terhadap keterlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis memastikan

bahwa konstitusi dihormati dan ditegakkan sebagai penjaga kedaulatan konstitusional.⁶⁹

Berdasarkan demokrasi konstitusional juga prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kunci dalam demokrasi konstitusional. Keterlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis dapat mengganggu keseimbangan ini dan merusak integritas lembaga-lembaga pemerintahan yang harus bertindak sesuai dengan peran dan kewenangannya yang ditetapkan oleh konstitusi.

Larangan terhadap keterlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis membantu memastikan bahwa kekuasaan pemerintah, termasuk kekuatan militer dan kepolisian, tetap berada dalam kendali hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Dengan mengikuti prinsip demokrasi konstitusional, larangan ini mendukung stabilitas demokrasi dengan menjaga agar proses politik berlangsung dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan, tanpa intervensi dari institusi-institusi yang seharusnya netral.

Maka secara keseluruhan, teori demokrasi konstitusional menekankan pentingnya aturan hukum dan supremasi konstitusi dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan stabilitas dalam suatu negara. Larangan perlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis pada pemilu adalah langkah penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini terpelihara dan demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yang dipegang teguh.

⁶⁹ Alfianim. (2016). Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol.3, No.2

Jimly Asshiddiqie, seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, memberikan pandangan yang mendalam mengenai supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Berdasarkan pandangannya, larangan terhadap keterlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis pada pemilu dapat dipahami sebagai langkah penting. Jimly menekankan pentingnya netralitas TNI dan POLRI sebagai institusi yang harus beroperasi di luar konteks politik praktis.⁷⁰

Keterlibatan mereka dapat mengancam independensi dan netralitas yang seharusnya dijaga dalam menjalankan tugas-tugas keamanan dan penegakan hukum. Larangan ini mendukung penegakan hukum yang adil dan merata, dengan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas keamanan dan penegakan hukum. Pandangan Jimly Asshiddiqie dapat memberikan sudut pandang yang mendalam dan berbobot mengenai urgensi larangan perlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis pada pemilu, yang secara substansial berkontribusi terhadap menjaga integritas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.⁷¹

Berdasarkan teori politik praktis, supremasi sipil, dan demokrasi konstitusional, terdapat beberapa poin penting mengenai urgensi larangan perlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis pada pemilu adalah dalam politik praktis ini menekankan bahwa institusi keamanan seperti TNI dan POLRI seharusnya fokus pada tugas-tugas mereka yang bersifat teknis dan profesional, seperti menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Keterlibatan dalam politik

⁷⁰ Pardita, Komang Yopi dan Darma, IMAde Wirya. (2022). Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.11, No.3

⁷¹ Mikyal Salsabila, Hak Memilih TNI Dan POLRI dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 1, No. 3 September 2023

praktis dapat mengganggu kinerja mereka dan mengarah pada politisasi yang tidak sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekuasaan sipil yang dipilih secara demokratis harus mengendalikan kekuatan militer dan kepolisian. Larangan terhadap keterlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis memastikan bahwa keputusan politik tetap berada di tangan wakil rakyat yang dipilih secara demokratis, bukan dalam pengaruh dari pihak-pihak yang seharusnya netral dan demokrasi konstitusional, supremasi hukum dan penghormatan terhadap konstitusi sangat penting. Larangan ini memastikan bahwa TNI dan POLRI tidak melebihi wewenangnya yang telah ditetapkan oleh hukum dan konstitusi, serta tidak menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil pemilu atau proses politik lainnya yang harusnya ditentukan oleh proses demokratis.

Urgensi larangan perlibatan TNI/POLRI dalam politik praktis pada pemilu dalam konteks teori politik praktis, supremasi sipil, dan demokrasi konstitusional sangat jelas. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas institusi keamanan, memastikan stabilitas politik dan keadilan dalam proses politik, serta mempertahankan integritas dan otonomi pemerintah sipil dalam mengambil keputusan yang memengaruhi nasib negara dan rakyatnya secara keseluruhan.

B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu

Tentara atau yang disebut dengan al-jaysh adalah angkatan bersenjata yang merupakan satu kesatuan. Rasulullah SAW mempunyai angkatan bersenjata yaitu, al-jaysh (tentara atau pasukan). Rasulullah SAW yang menyiapkan pasukan

tersebut, dan Rasulullah jugalah yang memimpinya bahkan Rasulullah juga yang mengangkat para panglima dan komandan untuk memimpin pasukan tersebut.

Dalam hukum Islam, latihan tentara atau militer wajib bagi setiap anak laki-laki muslim yang telah berusia 15 (lima belas) tahun. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat Al-Anfal (8) ayat 39.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٣٩

Terjemahnya:

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.”

Tentara terbagi menjadi 2 kelompok dalam Islam. Yang pertama, militer murtazikah yang merupakan militer resmi dan memperoleh gaji tetap yang di berikan oleh negara. Anggaran tersebut bersumber dari pos pertahanan dan keamanan, kelompok ini bertugas mempertahankan keutuhan negara dengan cara menghalangi musuh dari luar, selain itu mereka juga harus siap setiap saat ketika sewaktu-waktu negara dalam keadaan darurat. Kedua, militer mutathawi^{ah} yang merupakan kelompok militer sukarela yang dijadikan sebagai cadangan ketika sewaktu-waktu negara dalam keadaan darurat dan bahaya hingga terjadi perang, kelompok ini terdiri dari laki-laki serta perempuan dan anak-anak dengan alasan kesadaran dan juga kemauan untuk mempertahankan negara dan pasukannya dari serangan luar atau asing. Anggaran kelompok militer mutathawi^{ah} ini bersumber dari baitul mal.⁷²

⁷² Furqan Radiansyah, Larangan Berpolitik Bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 ditinjau Menurut Perspektif HAM dan Fiqih Siyasah” (Skripsi: UIN ArRaniry Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019), h. 33-34

Profesi militer dalam islam merupakan profesi yang paling mulia, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW “Prajurit yang mati syahid tidak akan merasakan sentuhan sakitnya terbunuh, melainkan seperti salah seorang kalian merasakan sengatan kecil” (H.R Tarmidzi). Dalam fiqih siyasah, panglima perang masuk pada pembahasan amir al-jihad, amir al-jihad adalah orang yang diangkat oleh khalifa untuk menjadi pemimpin yang berhubungan dengan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian, itu merupakan tugas dan fungsi dari amir al-jihad.⁷³

Menurut Al-Mawardi, seorang amir al-jihad yang merupakan atasan dari militer haruslah menunaikan hak-hak yang diwajibkan Allah SWT. Dan harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diperintahkan kepada mereka sehingga tidak terjadi sikap berlebih-lebihan dan tindakan sewenang-wenang dalam agama. Anggota militer juga tidak diperkenankan sibuk dalam urusan bisnis atau hal lain diluar perang, karena hal tersebut dapat mempengaruhi solidaritas dan komitmen pasukan atas tugas utama yang diemban.⁷⁴

Dengan begitu peran militer dalam ketatanegaraan Islam benar-benar hanya untuk menjaga keamanan negara dalam dan luar negeri dan tidak boleh terlibat hal-hal diluar perang karena dapat merusak komitmennya, termasuk tidak boleh terlibat dalam urusan politik termasuk tidak boleh memilih dan dipilih karena memilih dan

⁷³ Winda Lestari, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum, (Skripsi), Fakultas Syariah : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020, hlm. 1.

⁷⁴ Furqan Radiansyah, Larangan Berpolitik Bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 ditinjau Menurut Perspektif HAM dan Fiqih Siyasah” (Skripsi: UIN ArRaniry Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019), h. 33-34

dipilih merupakan salah satu bentuk ikut serta dalam politik, dan memilih dan dipilih merupakan hal yang diluar konteks peperangan.⁷⁵

Polisi atau aparat keamanan dalam Islam disebut Syurtoh atau Syurthi, lafaz ini sudah dikenal sejak zaman nabi Muhammad SAW. Syurtho adalah aparat yang diandalkan oleh khalifa atau gubernur guna menjaga keamanan, menangkap pelaku kriminal, dan tugas-tugas administratif lainnya yang menjamin keamanan dan ketentraman rakyat. Polisi (Syurtho) dalam negara Islam (Khalifa) ada 2 (dua) yaitu, polisi militer dan polisi yang berada dibawah otoritas Khalifa/kepala daerah. Fungsi utama polisi adalah untuk menjaga keamanan didalam negeri, mereka juga ditugasi untuk menjaga sistem, mensupervisi keamanan didalam dan luar negeri. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, negara memiliki kewajiban yang bersifat fardu kifayah untuk mewujudkan lembaga kepolisian guna menjaga tugas keamanan dalam Islam, tugas utama lembaga kepolisian adalah menjaga keamanan, ketentraman rakyat,, menjaga keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah, memotong tangan pencuri, merajam pelaku zina, melaksanakan hukum qias, mendera para pemabuk, dan tugas-tugas penerapan syariat Islam lainnya.⁷⁶

Menurut Nasution, kebebasan manusia itu tidak mutlak. Kebebasan dalam islam itu mempunyai batasan-batasan tertentu, misalnya kebebasan berbicara tidak boleh mengganggu kepentingan umum, kebebasan untuk kaya tidak boleh membahayakan kepentingan umum. Sistem pemerintahan tidak bisa jalan ditempat, dalam kata lain sistem pemerintahan harus tetap berputar agar terus dapat

⁷⁵ Furqan Radiansyah, Larangan Berpolitik Bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan UndangUndang No.34 Tahun 2004 ditinjau Menurut Perspektif HAM dan Fiqih Siyasah” (Skripsi: UIN ArRaniry Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019), h. 33-34

⁷⁶ Furqan Radiansyah, Larangan Berpolitik Bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan UndangUndang No.34 Tahun 2004 ditinjau Menurut Perspektif HAM dan Fiqih Siyasah” (Skripsi: UIN ArRaniry Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019), h. 33-34

melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu untuk memperbaharui sistem pemerintahan maka harus adanya pemilihan pemimpin yang dilakukan melalui pemilihan umum, dan seseorang yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan haknya seperti hak memilih dan dipilih, serta boleh juga mencalonkan diri untuk terlibat langsung dalam urusan negara. Apabila seseorang telah diberikan hak politik, itu artinya seseorang tersebut sudah diberikan hak untuk ikut andil secara langsung atau melalui perwakilan dalam mengurus urusan negara.⁷⁷

Islam telah menentukan hak-hak politik yang dimiliki setiap individu, yaitu:

g. Hak memilih

Semua individu memiliki hak memilih kepala negara dan anggotaanggota majelis syuro" (permusyawaratan). Siapa yang terpilih dijabat ini, maka ia adalah kepala negara. Dalam syara" disebut bai"ah, dan hak bai"ah ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.

h. Hak pencalonan (dipilih)

Hak pencalonan ialah seseorang yang mencalonkan diri untuk menduduki salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum. Karena pada zaman Rasullulah, ia telah mengabulkan permintaan Amru Ibnu Ash ketika memohon menjadi wali di wilayah oman.

i. Hak menduduki jabatan

⁷⁷ Furqan Radiansyah, Larangan Berpolitik Bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan UndangUndang No.34 Tahun 2004 ditinjau Menurut Perspektif HAM dan Fiqih Siyasah" Skripsi: (UIN ArRaniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), h. 38

Memegang suatu jabatan dalam syariah Islam bukan hanya hak individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Dalam hal ini, kewajiban kepala negara dan seluruh prangkatnya memilih orang yang paling cocok bagi tiap pekerjaan dalam pemerintahan tersebut. Tujuan dari pendirian suatu negara tidak terlepas dari tujuannya yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu untuk memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dapat di capai hanya secara pribadi saja, oleh karena itu Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh suatu tujuan tertentu.

j. Hak musyawarah

Hak musyawarah ialah hak bagi setiap muslim, setiap muslim memiliki hak untuk bermusyawarah bersama khalifa (kepala negara) mengenai urusan yang perlu di musyawarahkan.

k. Hak pengawasan

Setiap individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh pejabat baik dalam hal pekerjaan ataupun tingkah laku mereka yang menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dilakukan jika ada yang menyimpang dari kebenaran, pertama yang dilakukan untuk meluruskan suatu penyimpangan yaitu melalui nasehat dengan ikhlas.

l. Hak pemecatan

Islam telah memberikan hak kepada umat untuk memecat atau memberhentikan seorang kepala negara, jika ia keluar dari persyaratan seorang kepala negara atau ia tidak melaksanakan tugas dengan baik.

Hak ini ditegaskan oleh para ahli fiqih di antaranya Imam Ibnu Hazm Adz-Dzohiri dan Ibnu Rajab Al-Hambali.

Dalam hal politik, Islam tidak hanya menjunjung tinggi hak-hak orang muslim saja, akan tetapi Islam juga memberikan hak-hak tertentu bagi yang non-muslim yang juga hidup didalam lingkungan perbatasan suatu negara Islam. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta berpartisipasi dalam urusan negara, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Apabila ingin ikut serta dalam urusan negara melalui perwakilan, setiap warga negara dapat berpartisipasi melalui pemberian hak suara dalam pemilihan umum dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun, setiap warga negara juga diberikan kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul. Kebebasan yang dimiliki setiap warga negara ini adalah hak yang telah di kehendaki oleh Allah SWT yang mana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada enam asas yang dikehendaki oleh Allah SWT yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu: demokrasi atau hak politik, persamaan, keadilan, permusyawaratan, perbandingan dan mawas diri.⁷⁸

Pembagian kekuasaan dapat dilihat pada zaman khulafahur Rasyidin tepatnya pada masa khalifah pertama yaitu sayyidina Abu Bakar Asshiddiq. Pemerintahan pada waktu itu dibagi menjadi 3 (tiga) kekuasaan yang diantaranya lembaga legislatif yang dipegang oleh majelis syuro dipimpin oleh para tokoh kaum anshar, lembaga eksekutif dipegang oleh khalifah yaitu sayyidina Abu Bakar Asshiddiq, dan lembaga yudikatif dipimpin oleh Qadhi

⁷⁸ M. Hasan Ubaidillah, Mengutip Dari Al-Mawardi "Kelembagaan Pemerintah Islam", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 69

atau Hakim. Setelah masa khalifah Sayyidina Abu Bakar Asshiddiq, pemerintah Islam dipimpin oleh khalifah kedua yaitu sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa khalifah sayyidina Umar bin Khattab pembagian kekuasaan diperjelas lewat undang-undang. Sayyidina Umar bin Khattab membuat undang-undang tersebut bertujuan untuk memisahkan kekuasaan agar para hakim sebagai lembaga yudikatif ketika memutuskan suatu perkara harus bebas dari pengaruh lembaga eksekutif.

Pandangan Ibnu Taymiyah juga membagi 3 (tiga) bagian kekuasaan yaitu *sulthah tasyri'iyah* (lembaga legislatif), *sulthah tanfidziyah* (lembaga eksekutif), *sulthah qadha'iyah* (lembaga yudikatif) yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda.

Lembaga KPU termasuk kedalam bidang siyasah tasyri'iyah yaitu salah satu bagian dari siyasah dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih ditekankan mengenai badan legislatifnya, tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU juga masuk ke ranah siyasah tasyri'iyah karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Anggota TNI dan anggota Polri memiliki kekuatan yang lebih dari masyarakat sipil biasanya, jadi apabila anggota TNI dan anggota Polri tetap dilibatkan maka akan menimbulkan paksaan untuk memilih calon-calon yang berasal dari golongannya. Dalam hal penghilangan hak politik anggota TNI dan anggota Polri, pemerintah tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara penuh, karena pemerintah hanya menghilangkan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum. Pemerintah melakukan

pembatasan hak politik ini semata-mata untuk melindungi masyarakat sipil dan untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tidak adanya tekanan dari pihak manapun.⁷⁹

Dalam pandangan *siyasaḥ dusturiyah* segala jaminan keadilan pada setiap umat harus dipenuhi dan dilindungi dari segala bentuk kezaliman para penguasa dan kebijakan-kebijakannya yang dapat mengakibatkan terampasnya hak-hak umat Islam. Begitupun dengan sistem peradilan Indonesia, adanya kewenangan lembaga untuk dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang telah dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, agar segala hal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut tidak hanya sekedar aturan tertulis saja tetapi benar-benar ada implementasinya secara nyata. Dalam rangka mewujudkan kesempurnaan lembaga tersebut maka perlu adanya penambahan mekanisme *constitutional complaint* pada lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi hal fundamental dalam menjalankan pemerintahan Negara.⁸⁰

Melihat dari perspektif *siyasaḥ dusturiyah* khususnya lembaga *wilayah al mazalim* terlihat bahwa memiliki wewenang untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara maupun penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap hukum-hukum syara'. Karena dalam Islam segala hal yang berkenaan dengan jaminan keadilan pada setiap umat harus dipenuhi dan dilindungi dari segala bentuk kezaliman baik

⁷⁹ Atjep Djazuli, "Fiqh Siyasaḥ Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah", (Jakarta: Kencana 2003) 47.

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2018)

dari penguasa maupun keluarganya, serta kebijakan-kebijakannya yang dapat mengakibatkan terampasnya hak-hak umat Islam.

Teori siyasah dusturiyah (konstitusional) mengenai larangan keterlibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dalam politik praktis memiliki dasar hukum yang kuat dan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan teori ini:

1. Prinsip Supremasi Konstitusi

Konstitusi Indonesia, terutama dalam UUD 1945, menegaskan prinsip supremasi konstitusi, di mana segala aspek kehidupan politik, termasuk fungsi dan peran TNI serta Polri, harus tunduk pada ketentuan konstitusi. Larangan keterlibatan dalam politik praktis merupakan upaya untuk memastikan bahwa kedua institusi ini tidak mengganggu atau terlibat dalam proses politik yang seharusnya menjadi domain sipil.

2. Pemisahan Kekuasaan

Prinsip pemisahan kekuasaan (trias politika) dalam teori konstitusional menekankan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus terpisah dan saling mengawasi. Keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis dapat mengancam keseimbangan ini dan mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang tidak diinginkan.

3. Kedaulatan Rakyat

Konstitusi Indonesia menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan

rakyat. Keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat karena bisa mempengaruhi proses politik yang seharusnya diatur oleh representasi politik yang dipilih rakyat.

4. Prinsip Netralitas

Konstitusi mendorong TNI dan Polri untuk tetap netral dalam urusan politik praktis, dengan fokus pada tugas-tugasnya dalam menjaga keamanan nasional, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. Keterlibatan dalam politik praktis dapat mengurangi netralitas kedua institusi ini.


5. Peraturan Perundang-Undangan

Selain konstitusi, terdapat juga undang-undang dan peraturan lain yang mengatur fungsi, kewenangan, dan larangan keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis. Misalnya, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri secara khusus menetapkan batasan-batasan terhadap aktivitas politik kedua institusi ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlibatan TN/Polri dalam politik praktis pada pemilu telah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, dimana dalam *siyasah dusturiyah* menggunakan prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan atau kesetaraan dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal penghilangan hak politik anggota TNI dan anggota Polri, pemerintah tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara penuh, karena pemerintah hanya menghilangkan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam

pemilihan umum. Pemerintah melakukan pembatasan hak politik ini semata-mata untuk melindungi masyarakat sipil dan untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tidak adanya tekanan dari pihak manapun.

Dengan demikian, teori siyasah dusturiyah tentang larangan keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan keseimbangan kekuasaan dalam kerangka demokrasi yang berkeadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Urgensi larangan perlibatan TNI/Polri dalam politik praktis pada pemilu menurut penjelasan KPU Parepare bahwa Pertimbangan lainnya terhadap pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri yaitu karena anggota TNI dan anggota Polri merupakan aparatur negara yang mana tugasnya untuk mengatur, menjaga kedaulatan negara serta mengayomi masyarakat. Netralitas TNI dan Polri membantu memastikan bahwa pemilu berlangsung tanpa intervensi militer atau polisi yang dapat mengganggu proses pemilihan. Ini penting untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu. Mencegah Kekerasan Politik: Ketika TNI dan Polri netral, mereka dapat mencegah dan menangani kekerasan politik atau ketegangan yang mungkin terjadi selama pemilu. Ini membantu menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilu.
2. Pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlibatan TN/Polri dalam politik praktis pada pemilu telah sesuai dengan prinsip- prinsip siyasah dusturiyah, dimana dalam siyasah dusturiyah menggunakan prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan atau kesetaraan dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal penghilangan hak politik anggota TNI dan anggota Polri, pemerintah

tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara penuh, karena pemerintah hanya menghilangkan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum. Teori siyasah dusturiyah tentang larangan keterlibatan TNI dan Polri dalam politik praktis di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan keseimbangan kekuasaan dalam kerangka demokrasi yang berkeadilan.

B. Saran

Sebaiknya, apabila anggota TNI dan anggota Polri ingin diberikan hak politik lagi maka harus diatur secara jelas agar tidak merugikan bagi warga sipil lainnya. Karena pada pemilihan umum pertama kali anggota TNI dan anggota Polri diikuti sertakan dalam pemilihan umum dan setelah orde baru mulai muncul larangan bagi anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Oleh karena itu dari pihak pemerintah seharusnya mencari solusi dari penyebab pembatasan hak politik tersebut agar anggota TNI dan anggota Polri dapat menggunakan hak pilihnya kembali agar prinsip demokrasi dapat dijalankan sepenuhnya tanpa ada pihak yang merasa disisihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Cet. Keempat, Mandar Maju, Bandung, 2017),.
- Basuki Kurniawan, “*Persamaan Hukum Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian republic Indonesia dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Jember, 2015.
- Danu Eko Agustinio, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Jabbar Sabil, “*Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku AR-Raniry Banda Aceh, Vol. XI No.2 Desember 2017, hlm.208-209 Distorsi Pasar Berdasar Maqasid Al-Syari’ah*”. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN
- Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Marcus Priyono Gunarto, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Global*”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 19 No. 2 Juni 2017
- Mezi Nikmat, “*Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik indonesia Dan Siyasah Dusturiyah*”, (Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019).
- Muahmmad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

- Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), Cetakan ke-4,
- Pardita Komang, Yopi. dan I Made, Wirya Darma. Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal*, Vol. 11 No. 3 September 2022
- Pardita Komang, Yopi. dan I Made, Wirya Darma. *Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal*, Vol. 11 No. 3 September 2022
- Pasal 200 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41.
- Puji Rahayu, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap UU No.2 tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota POLRI Dalam Pemilihan Umum”, (Fakultas Syariah: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018)
- Purnomo Setiady Akbar Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).
- Putu Diatmika Mahendra, “Sanksi Kode Etik Bgi Anggota TNI Dan Anggota Kepolisian Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri”, Vol. 1, Januari, 2019,
- Setiajeng Kardasih, “*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri*”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011,
- Setiajeng Kardasih, “*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri*”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011,

- Setiajeng Kardasih, “*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri*”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011,
- Stari Alfa Gloria Zebua, “*Aspek Yuridis Pengaturan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Teguh Anggoro , *Hak Pilih TNI Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang pemberian Hak Pilih TNI*”, dalam jurnal TAPIs, Volume.12 No. 2 Juli-Desember Tahun 2016
- Teguh Soerdasono, “*Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*”, Vol. 9, Februari, 2010,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik
- Undang-undang No. 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik
- Undang-undang No. 34 Pasal 39 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia
- Undang-undang No. 34 Pasal 39 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia
- Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahyu Nofferdiansyah, “*Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 3/G/2018/Ptun. Jbi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi 2019.



Surat Keterangan Izin Meneliti

SRN IP0000328



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 328/IP/DPM-PTSP/5/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **ABDI TRI NUGRAHA ARIMI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. MINRULANGNGE PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **URGENSI LARANGAN PERLIBATAN TNI/POLRI DALAM POLITIK PRAKTIS PADA PEMILU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

LOKASI PENELITIAN : **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **16 Mei 2024 s.d 26 Juni 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **21 Mei 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-900/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

14 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua KPU Kota Parepare

di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ABDI TRI NUGRAHA ARIMI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 24 Juli 2001
NIM : 2020203874235035
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MINRULANGHE NO. 12 A, KEL. BUMI HARAPAN, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua KPU Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

URGENSI LARANGAN PERLIBATAN TNI/POLRI DALAM POLITIK PRAKTIS PADA PEMILU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Instrument Wawancara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037</p>
INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA MAHASISWA : Abdi Tri Nugraha Arimi
 NIM : 2020203874235035
 FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 PRODI : Hukum Tata Negara
 JUDUL : Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilih
Siyasah Dusturiyah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Anda tentang netralitas TNI dan Polri dalam kehidupan politik di Indonesia?
2. Apa saja potensi risiko dan ancaman bagi demokrasi jika anggota TNI dan Polri turut serta dalam aktivitas politik praktis?
3. Menurut Anda, apakah larangan berpolitik bagi TNI dan Polri sudah cukup jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini? Apa yang perlu ditingkatkan?
4. Bagaimana pendapat anda jika hak politik TNI/Polri di adakan kembali?
5. Apa dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan jika anggota TNI dan Polri diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis?

Parepare, 21 Juni 2024

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI
NIP: 10740110 200604 1 008

Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP: 19700917 199803 1 002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Perdana

Jabatan : Komisioner

Alamat : Jln. Bau Massepe

Umur : 35 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Abdi Tri Nugraha Arimi yang sedang melakukan penelitian berjudul "*Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyash Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

Ahmad Perdana

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahabuddin, S.E, MAP

Jabatan : Kasubag Hukum

Alamat : Btn Grand Sulawesi Blok. B

Umur : 40 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Abdi Tri Nugraha Arimi yang sedang melakukan penelitian berjudul "*Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



Sahabuddin, S.E, MAP

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirullah
Jabatan : Kasat Propam
Alamat : Jln Agussalim
Umur : 40 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Abdi Tri Nugraha Arimi yang sedang melakukan penelitian berjudul "***Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah***".Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



Amirullah

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Serda Hendra

Alamat : Lapadde Km 4


Umur : 32 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Abdi Tri Nugraha Arimi yang sedang melakukan penelitian berjudul "*Urgensi Larangan Perlibatan TNI/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



Serda Hendra



PAREPARE

Surat Keterangan Selesai Meneliti


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**
Jalan. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare
Telp. (0421) 27155, 3310758 Email : kpuparepare.official@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1127 /IIM.03.4-Ku/7372/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Asrul Amin, SE
NIP : 197701052010121002
Pangkat/Gol : Penata Tk.I – III/d
Jabatan : Plt. Sekretaris KPU kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdi Tri Nugraha Arimi
T.T.I. : Parepare, 24 Juli 2021
NIM : 2020203874235035
Fakultas / : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Tata Negara (siyasah)
Program/studi
Semester : VIII (delapan)
Alamat : Jl. Minrulange No.12A.Kel Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat

Benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam rangka penyelesaian SKRIPSI dengan Judul : " URGENSI LARANGAN PERLIBATAN TNI/POLRI DALAM POLITIK PRAKTIS PADA PEMILU PERSPEKTIF SIYASAH DISTURIYAIT"

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk bahan seperlunya.

Parepare, 26 Juni 2024
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Parepare, /

Muh. Asrul Amifi
NIP. 197701052010121002

PAREPARE

CS Dipindai dengan CamScanner



Foto ini diambil saat wawancara dengan:

Nama : Amirullah

Jabatan : Kasat Propam

Kantor : Polres Parepare

Kelurahan Ujung Sabbang



Foto ini diambil saat wawancara dengan:

Nama : Serda Hendra

Jabatan : Staff SDM

Kantor : Kodim 1405 Malusettasi Parepare

Kelurahan Bukit Harapan



Foto ini diambil saat wawancara dengan:

Nama : Ahmad Perdana

Jabatan : Komisioner

Kantor : KPU Parepare

Kelurahan Bumi Harapan



Foto ini diambil saat wawancara dengan:

Nama : Sahabuddin, S.E., MAP

Jabatan : Kasubag Hukum

Kantor : KPU Parepare

Kelurahan Bumi Harapan

BIOGRAFI PENULIS



Abdi Tri Nugraha Arimi lahir pada tanggal 24 Juli 2001 di Parepare, anak ketiga dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Arimi dan Ibu Jubaeda. Penulis memulai pendidikan di tingkat TK BHAYANGKARA lulus pada tahun 2007, lanjut SDN 57 Parepare. lulus pada tahun 2013, lanjut SMPN 3 Parepare lulus pada tahun 2016, lanjut SMKN 2 Parepare lulus pada tahun 2019, lanjut pendidikan strata satu (S1) di institut agama islam negeri parepare program studi Hukum Tata Negara. Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi daerah Himpunan Mahasiswa Parepare (HIPMI). Penulis juga pernah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di desa Cemba, Kec.Enrekang, Kab.Enrekang.

